

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Maret 2025



Sari Hasmutia
NIM. 211130068

ABSTRAK

Nama: Sari Hasmutia, NIM: 211130068, Judul Skripsi: ***Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.***

Di tengah meningkatnya aktivitas jual beli motor bekas, peran makelar menjadi solusi praktis untuk mempercepat transaksi dan menjembatani kepentingan antara penjual dan pembeli. Namun, di balik kemudahan itu, sering kali ditemukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti ketidakterbukaan informasi harga, perjanjian yang hanya bersifat lisan, hingga penambahan keuntungan sepihak oleh makelar. Dalam Islam, praktik perantara ini dikenal dengan akad *samsarah*, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.151/DSN-MUI/VI/2022 untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi.

Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang? dan (2) Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.151 Tahun 2022 dalam praktik tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme jual beli motor bekas melalui jasa makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang, dan (2) Untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.151 Tahun 2022.

Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan penelitian lapangan (field research), yang melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli motor bekas melalui makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang masih dilakukan secara informal tanpa perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara makelar dengan dealer maupun pembeli. Makelar bebas menetapkan harga jual ke pembeli, dan selisih harga dari dealer menjadi keuntungan pribadi tanpa diketahui oleh pembeli. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.151 Tahun 2022 tentang Akad *Samsarah*, yang menekankan keharusan adanya kejelasan akad, termasuk transparansi harga, komisi (*ujrah/ji'ālah*), dan jangka waktu agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak. Meskipun secara ekonomi transaksi berjalan lancar, namun dari sisi syariah belum memenuhi prinsip keadilan dan keterbukaan. Oleh karena itu, perlu diterapkan perjanjian tertulis dan edukasi syariah agar praktik ini sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Akad *Samsarah*, Makelar, Jual Beli Motor Bekas, Fatwa DSN- MUI, Ekonomi Syariah

Nomor: Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Sari Hasmutia
NIM: 211130068

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sari Hasmutia, NIM: 211130068 yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Serang, 23 Maret 2025

Pembimbing I



Jamaluddin, ME.
NIP. 1990324 201801 1 001

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

PERSETUJUAN

Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah* Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang

Oleh:

Sari Hasmutia
NIM. 211130068

Menyetujui,

Pembimbing I



Jamaluddin, ME.
NIP. 1990324 201801 1 001

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004



PENGESAHAN

Skripsi a.n.Sari Hasmutia 211130068 yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang* Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada 24 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H

NIP. 19650802 199203 2 003

Anggota – Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Hikmatullah, S.H.I., M.Sv.

NIP. 19860425 201903 1 006

Penguji I

Ati Karbmah, SH., M.Si.

NIP. 19690214 199903 2 001

Penguji II

Nina Chaerina, S.Ag., MII.

NIP.197402082023212008

Pembimbing I

Jamaluddin, MPE.

NIP. 1990324 201801 1 001

Pembimbing II

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd

NIP/ 19750616 200604 1 008

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan syukur yang mendalam atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melewati berbagai tantangan dengan tepat waktu.

Setiap proses dan Langkah skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa yang senantiasa dipanjatkan serta restu orang tua. Oleh karena itu dengan penuh cinta dan hormat, karya ini saya persembahkan kepada Papah dan Mamah, Mamah Dede Lesmanawati dan Papah Hasbih Naimin yang senantiasa memberikan dukungan tanpa batas, baik secara moral, materi, maupun kasih sayang yang tak ternilai.

Terima kasih atas segala usaha, kepercayaan, motivasi, dan doa terbaik yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi berkah dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

"Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu.."

(QS. Adh-Dhuha: 3)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis, Sari Hasmutia, lahir di Jakarta pada 2 Juni 2003. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Hasbih Naimin dan Ibu Dede Lesmanawati.

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari SD Negeri 08 Pagi Petukangan Utara, yang diselesaikan pada tahun 2015. Lalu menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 110 Jakarta dan lulus pada tahun 2018, lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Turus Pandeglang, di mana ia menyelesaikan studinya pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala bentuk pujian tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Fatwa DSN MUI NO.151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah Dalam Jual Beli Motor Bekas Menggunakan Jasa Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang”* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dengan baik UIN SMH Banten dan selalu memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
2. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dengan tulus telah memberikan bantuan dan motivasi yang mendalam bagi saya.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Rintonga, M.SI., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap penyelesaian skripsi saya.

4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan serta informasi kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
5. Bapak Jamaluddin, ME, sebagai pembimbing I, yang senantiasa memberikan nasihat berharga, arahan yang jelas, serta meluangkan banyak waktu dalam membantu penyusunan skripsi ini.
6. Pembimbing II, Bapak Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd., M.Pd., yang senantiasa memberikan nasihat berharga, pengarahan yang jelas, serta meluangkan waktu untuk membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan pengetahuan yang berharga sepanjang perjalanan akademik saya di UIN SMH Banten.
8. Teristimewa untuk cinta pertama dan panutan, Papah Hasbi Naimin dan pintu surgaku Mamah Dede Lesmanawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga papah dan mamah sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Kakak perempuanku, Bella Putriyani, terima kasih sudah menjadi panutan, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa-doa terbaiknya selama ini. Terima kasih telah hadir di hidupku sebagai sosok kakak yang tegas, perhatian, meski kadang sedikit menyebalkan. Sayang kamu banyak-banyak.

10. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis Revidia Rahma Sani, Valenia Rizkationanda, Fitri Aisyah Azahra, Dila Fadilah, Siti Nurfauziyah, Siti Amelia, dan Firza Sabila Azahra, terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis, serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
11. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini yaitu: Anisa Hafiyani, Aan Darwati, Siti Amelia, Halimatusya'diah, dan Isyarotun Khairoh yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
12. Kepada seorang yang bernama Muhammad Rayyan Haekal, seseorang yang selalu ada untuk saya, terimakasih telah sabar memberi afirmasi positif kepada saya dan menemani proses saya selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai Impian-impian saya, *you have done too much good for me, thank you for trying for me.*
13. Terakhir kepada diri sendiri, Sari Hasmutia yang telah bertahan hingga saat ini. Di saat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terima kasih sudah memilih berusaha sampai titik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik

dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu di manapun berada, Sari Hasmutia. Apa pun kekurangan dan lebihmu, mari rayakan diri sendiri.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, baik dalam hal pengetahuan maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan penuh harapan mengundang saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT agar semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini diberi balasan yang lebih baik. Dengan karya ini, penulis berharap dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca.

Serang, 23 Maret 2025

Sari Hasmutia
NIM. 211130068

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
FAKULTAS SYARIAH	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Kerangka Berpikir	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
B. Tinjauan Umum Makelar (<i>Samsarah</i>).....	24
1. Pengertian Makelar (<i>Samsarah</i>).....	24
2. Dasar Hukum Makelar.....	25
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	32
4. Transaksi Makelar yang tidak Diperbolehkan.....	33
5. Hak dan Kewajiban Makelar (<i>Samsarah</i>).....	34
BAB III GAMBARAN UMUM DEALER MOTOR AGUNG	
JAYA TANGERANG	36
A. Profil Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	36
B. Prosedur Jual Beli dengan Makelar Motor di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	38
C. Sistem Transaksi di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	39
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.151/DSN-	
MUI/VI/2022 TENTANG AKAD <i>SAMSARAH</i> DALAM	
JUAL BELI MOTOR BEKAS MENGGUNAKAN JASA	
MAKELAR	42
A. Praktik Jual Beli Motor Bekas di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	42
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 151 Tahun 2022 Terhadap Akad <i>Samsarah</i> Pada Jual Beli Motor Melalui Makelar di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Lokasi Dealer Motor Agung Jaya Tangerang	36
Gambar 3. 2	Motor yang Dijual Tiap Tahun di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	37
Gambar 3. 3	Struktur Kepengurusan Dealer Motor Agung Jaya Tangerang.....	38
Gambar 3. 4	Prosedur Jual Beli dengan Makelar Motor di Dealer Motor Agung Jaya Tangerang	39